



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

SURAT EDARAN

NOMOR **41** TAHUN 2026

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA (MORATORIUM) MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL MASUK KE LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dalam rangka mendukung pelaksanaan penataan dan pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, penataan dan redistribusi pegawai, efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran belanja pegawai, serta penerapan sistem pengelolaan karier dan mobilitas ASN secara lebih terencana, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberlakukan penghentian sementara (moratorium) terhadap usulan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari instansi lain ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Moratorium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk :
 - a. melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan PNS berdasarkan jabatan, kompetensi, unit organisasi, dan kebutuhan pelayanan pemerintahan;
 - b. melakukan penataan dan redistribusi PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran belanja pegawai, termasuk belanja gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - d. memastikan pengelolaan kebutuhan dan perpindahan ASN dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kemampuan anggaran daerah; dan

- e. membangun pengelolaan karier dan mobilitas ASN yang lebih terencana, objektif, transparan, dan berbasis kebutuhan organisasi melalui sistem dan mekanisme ASN Karier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Selama pemberlakuan moratorium sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar tidak mengusulkan dan/atau memberikan rekomendasi penerimaan PNS dari instansi lain untuk mutasi ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Setiap kebutuhan pengisian jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar terlebih dahulu mempertimbangkan hasil pemetaan kebutuhan pegawai, ketersediaan pegawai secara internal, redistribusi pegawai, serta kemampuan anggaran daerah.
5. Ketentuan moratorium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dikecualikan terhadap usulan mutasi PNS untuk memenuhi kebutuhan jabatan dan/atau kompetensi tertentu yang :
 - a. sangat dibutuhkan oleh organisasi;
 - b. belum dapat dipenuhi melalui penataan dan redistribusi PNS secara internal;
 - c. memiliki kompetensi yang bersifat spesifik dan diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik; dan/atau
 - d. berdasarkan pertimbangan strategis dan kebutuhan organisasi ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, ketersediaan anggaran, hasil pemetaan kebutuhan pegawai, serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen ASN.
7. Terhadap usulan mutasi PNS masuk yang telah memperoleh surat permintaan persetujuan penerimaan dari Gubernur Sulawesi Tengah sebelum Surat Edaran ini mulai berlaku, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Terhadap usulan mutasi PNS masuk yang masih dalam proses dan belum memperoleh persetujuan penerimaan dari Gubernur Sulawesi Tengah pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, pelaksanaannya menyesuaikan dengan moratorium sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini.
9. Pengelolaan perpindahan dan mobilitas ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya diarahkan untuk dilaksanakan secara terencana berdasarkan kebutuhan organisasi dan melalui sistem serta mekanisme ASN Karier, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Moratorium sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut berdasarkan hasil pemetaan, penataan, dan evaluasi kebutuhan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

11. Kepala Perangkat Daerah agar menyampaikan dan memastikan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 01 OKTOBER 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID